

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Defenisi Kepailitan

Menurut **Kartono**, kepailitan diartikan sebagai berikut: <sup>1</sup>

*“Suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan semua kreditur-krediturnya bersama-sama yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah yang masing-masing kreditur dimiliki pada saat itu.”*

**E.Suherman** menyatakan bahwa: <sup>2</sup>

*“Pada hakikatnya kepailitan adalah sita umum yang bersifat konservatoir dan pihak yang dinyatakan pailit hilang penguasaannya atas harta bendanya.”*

Istilah kepailitan dalam terminologi Bahasa Inggris disebut *bankruptcy*. Berdasarkan pengertian diatas terlihat bahwa kepailitan adalah suatu sitaan atas harta kekayaan. Pasai 1 ayat (2) UU Kepailitan menyatakan bahwa:

*“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”*

Utang juga merupakan salah satu persyaratan pokok dalam mengajukan permohonan pailit dan untuk menjamin kepastian hukum maka Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan telah memberikan defenisi mengenai utang yaitu:

*“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun dalam mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari (kontijen), yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”*

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 diuraikan lebih lanjut, bahwa:

*“Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah Kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana yang diperjanjikan. Karena pengenaan sanksi atau*

---

<sup>1</sup> Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta 2000, hlm 7.

<sup>2</sup> E.Suherman, *Failissement*, Bina Cipta, Jakarta 1997, hlm 5.

*denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase”.*

Menurut **Setiawan:** <sup>3</sup>

*“Utang seyogyanya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang kreditor (di mana Debitur telah menerima sejumlah uang tertentu dari krediturnya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan Debitur harus membayar sejumlah uang tertentu.”*

Sedangkan **Kartini Mulyadi** mengartikan utang secara luas yang mengkaitkan pengertian utang dengan ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUH Perdata. Intinya Pengertian utang itu merupakan setiap perikatan yang dapat menimbulkan kewajiban.

## **B. Debitor yang Dapat Dinyatakan Pailit dan Syarat-syarat Kepailitan**

Adapun Debitor yang dapat dinyatakan Pailit, adalah: <sup>4</sup>

1. Orang perorangan.
2. Baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh Debitor perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya kecuali antara suami isteri tersebut tidak ada percampuran harta.
3. Perserikatan dan Perkumpulan Tidak Berbadan Hukum.
4. Perseroan, perkumpulan Koperasi, maupun Yayasan yang berbadan hukum.

Mengenai syarat-syarat untuk dapat dilakukan permohonan pernyataan pailit adalah: <sup>5</sup>

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit atas putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Menurut Sutan Remi S. syarat-syarat untuk dipailitkan : <sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Setiawan, *Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasinya kini*, Dalam Rudi . Lontoh, dkk; *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban pembayaran Utang* : Alumni, Bandung, 2001, hlm 117.

<sup>4</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 16

<sup>5</sup> Pasal 2 UU Kepailitan.

<sup>6</sup> Sutan Remi Syahdeni, *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2006. hlm 63-71.

2. Syarat paling sedikit harus ada 2 (dua) Kreditur;
3. Syarat harus adanya utang;
4. Syarat utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
5. Syarat cukup satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

### **C. Akibat Pernyataan Pailit**

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah:

- 1) Kekayaan Debitur pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Harta Pailit meliputi seluruh kekayaan debitur ada waktu putusan pailit diucapkan serta segala apa yang diperoleh debitur selama kepailitan. Barang-barang yang tidak termasuk harta Pailit diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Kepailitan.
- 2) Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit.
- 3) Debitur demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit. Keputusan pailit diucapkan termasuk hari tersebut (Pasal 2 Undang-undang Kepailitan dan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 4) Segala perikatan yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit (Pasal 23 UU Kepailitan).
- 5) Harta pailit diurus dan kuasa oleh Kurator untuk kepentingan semua kreditur dan debitur, dan Hakim Pegawai memimpin atau mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- 6) Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh dan/atau terhadap Kurator (Pasal 26 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.